

Pandangan Muhammadiyah dan NU Terhadap Kebijakan Pemerintah Orde Baru Mengenai Penyeragaman

Hari Raya Idul Fitri

Muhammadiyah and NU's Views of The New Order Government Policy Regarding The Uniformity Of Eid Al-Fitr

Anis Fatimah¹

¹ SMP BIRRUL WALIDAIN MUHAMMADIYAH SRAGEN

✉ anisfatimah413@gmail.com

Article history:

Submitted: 10 June 2021

Accepted: 12 July 2021

Published: 21 November 2021

Abstract: *This paper tells about the New Order government policy in carrying out the uniformity of the Eid al-Fitr, thus demanding that several Islamic organization groups such as Muhammadiyah and NU carry out Eid al-Fitr simultaneously even though the method was always different in determining it. This research uses historical methodology through four main steps of historical method, namely: (1) heuristics, (2) source criticism, (3) interpretation, and (4) historiography. The results of this study indicate that government policies during the New Order era greatly influenced the politics of Islamic mass organizations in determining the time of Eid. This policy resulted in decisions that must be obeyed by all Indonesian people, especially Islamic organizations, so that the determination of the beginning of the qamariah month during the New Order period was almost always uniform.*

Keywords: *Muhammadiyah, NU, New Order policy, Uniformity of Eid*

Abstrak: Tulisan ini bertutur tentang kebijakan pemerintah Orde Baru dalam melakukan penyeragaman hari raya Idul Fitri sehingga menuntut beberapa kelompok organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan NU melaksanakan Idul Fitri secara bersamaan meskipun dalam penentuannya selalu berbeda metode. Penelitian ini menggunakan metodologi sejarah melalui empat langkah pokok metode sejarah yakni: (1) *heuristik*, (2) kritik sumber, (3) interpretasi, dan (4) *historiografi*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru sangat mempengaruhi politik di kalangan Ormas Islam dalam menentukan waktu Idul Fitri. Kebijakan tersebut menghasilkan keputusan yang wajib dipatuhi oleh semua masyarakat Indonesia terutama oleh Ormas Islam, sehingga dalam penetapan awal bulan *qamariah* pada masa Orde Baru hampir selalu seragam.

Kata kunci : Muhammadiyah, NU, kebijakan Orde baru, Penyeragaman Idul Fitri

Pendahuluan

Dalam sejarahnya, lahirnya pemerintahan Orde Baru adalah saat jatuhnya rezim Soekarno yang terjadi ketika ia mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tanggal 11 Maret 1966 yang kemudian memberikan mandat kepada Let. Jend. Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan bagi keamanan dan stabilitas negara dan pemerintah. Dalam sejarahnya, lahirnya pemerintahan Orde Baru adalah saat jatuhnya rezim Soekarno yang terjadi ketika ia mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tanggal 11 Maret 1966 yang kemudian memberikan mandat kepada Let. Jend. Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan bagi keamanan dan stabilitas negara dan pemerintah (Asmaul Fauziyah, 2019:4). Umat Islam mulai berinisiatif memperbaiki kondisi tersebut melalui politik. Diantara banyaknya organisasi Islam, Muhammadiyah dan NU adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang banyak terlibat dalam politik pemerintahan (Martin van Bruinessen, 2008: 10).

Diantara kontribusinya dalam membangun cita-cita keadaban bangsa, salah satu peran NU dan Muhammadiyah adalah menentukan awal bulan qamariyah. Khususnya umat Islam yang jumlahnya mayoritas, mereka memiliki hari besar Islam yang dirayakan setiap tahunnya yakni hari raya Idul Fitri. Hal ini mengakibatkan sering terjadi perbedaan diantara keduanya karena Muhammadiyah sering disimbolkan dengan ormas modern sedangkan NU identik dengan ormas tradisional. Metode yang digunakan dalam menentukan waktu Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah juga berbeda (Oki Yosi, 2011:1). Kedua organisasi ini seringkali terjadi perbedaan waktu pelaksanaan Idul Fitri karena memiliki kriteria berbeda dalam menentukan awal bulan *qamariah* (Tono Saksono, 2007:48) di Indonesia (Wildani Hefni, 2019: 80).

Kaitannya dengan Kalender Hijriah, perbedaan yang nampak antara NU dan Muhammadiyah terletak pada hisab dan rukyat. Pemilihan dan penggunaan hisab dan rukyat tersebut hanya terfokus pada awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah, sehingga sering muncul perbedaan, padahal kalender Hijriah merupakan satu kesatuan. Bagi NU kedudukan hisab hanya sebagai pembantu dalam pelaksanaan *rukyatul hilal* di lapangan, meskipun sudah melakukan prediksi, mereka tidak berani memastikan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah dengan hisab, tetapi tetap menunggu hasil rukyat di lapangan (Sakirman, 2017:256). Kebijakan pemerintah melalui Organisasi Badan Hisab Rukyat dibentuk dengan tujuan untuk mengusahakan bersatunya umat Islam dalam menentukan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah (Siti Tatmainul Qulub, 2015: 110).

Adanya kebijakan dari pemerintah Orde Baru tersebut menjadikan pelaksanaan waktu jatuhnya Ramadhan, Idul Fitri ataupun Idul Adha di Indonesia hampir selalu seragam sehingga masyarakat bisa melaksanakan ibadah dan merayakan hari raya secara bersama-sama. Keputusan yang diambil oleh pemerintah pada masa Orde Baru wajib ditaati oleh semua kalangan, sehingga kecil kemungkinan untuk berani melawan keputusan pemerintah pada saat itu (Sakirman, 2017:2).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sejarah menurut Kuntowijoyo (Kuntowijoyo, 1995:56) yakni heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

Adapun tulisan-tulisan yang senada dengan tulisan-tulisan ini antara lain : Buku “*Fiqih Hisab Rukyat Menyatukan NU Dan Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri Dan Idul Adha*”. Ditulis oleh Ahmad Izzudin. Buku ini menghadirkan pengetahuan hisab dan rukyat dengan pendekatan hoistik serta metodologi dan data yang valid.

Skripsi “*Studi Analisis Terhadap Pandangan Nahdlatul Ulama Tentang Ulil Amri dan Implikasinya Dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri Dan Hari Raya Idul Adha*”. Ditulis oleh Eva Rusdiana Dewi membahas mengenai perbedaan dalam penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, ulil Amrinya adalah pemerintah dan Kementerian Agama.

Skripsi, “*Studi Analisis Pandangan Muhammadiyah Tentang Ulil Amri Dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Kamariah*”. Ditulis oleh Anik Zakariyah membahas tentang pandangan Muhammadiyah mengenai *ulil amri* dalam penentuan awal bulan qamariah, yaitu bahwa *ulil amri* untuk penentuan awal bulan qamariah menurut Muhammadiyah adalah ruasa (pemimpin).

Pandangan Muhammadiyah dan NU terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai penyeragaman hari raya Idul Fitri merupakan sebuah penelitian dengan tema Sejarah Politik. Sistem politik memiliki kebijakan berupa serangkaian keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin Dalam hal ini lembaga yang dibentuk atas kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru membawa dampak yang begitu besar terhadap penentuan waktu perayaan Idul Fitri.

Dalam penulisan karya tulis ini, penulis menggunakan data penelitian bersumber dari data primer dan data sekunder yang didapat melalui survei yang diawali dengan mencari sumber-sumber baik tertulis (studi pustaka) maupun lisan (wawancara) serta melakukan pengamatan terhadap pandangan politik Muhammadiyah dan NU terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai penyeragaman hari raya Idul Fitri.

Keterlibatan Pemerintah Orde Baru Dalam Mengatur Urusan Agama Islam

Dalam sistem pemerintahan negara, agama adalah sesuatu yang penting bagi masyarakat karena merupakan sumber etika moral yang mempunyai kedudukan sangat vital yang berkaitan erat dengan perilaku seseorang dalam interaksi sosial kehidupan. Pada masa Orde Baru penataan kehidupan agama di ruang publik tidak terlalu dilonggarkan, karena pada saat itu orang-orang terdekat Soeharto kebanyakan dari kalangan non muslim, para Jenderal militer masih didominasi oleh golongan anti Islam.

Dalam bidang pendidikan, Pemerintah sempat merencanakan kebijakan penggantian mata pelajaran agama dengan mata pelajaran Panca Agama dengan alasan untuk pembinaan nalar dan wawasan siswa dalam memahami agama (Zaini Dahlan, 2018:30). Salah satu usaha melemahkan pendidikan agama, khususnya bagi umat Islam adalah menutup setiap kesempatan yang mengarah

Pandangan Muhammadiyah dan NU Terhadap Kebijakan Pemerintah Orde Baru Mengenai Penyeragaman Hari Raya Idul Fitri.

Anis Fatimah

kepada pembinaan dan peningkatan pengamalan keagamaan siswa. Kegiatan – kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat keagamaan cenderung dibatasi, termasuk kesempatan untuk mengenakan kerudung bagi para siswa muslimah. Dalam banyak kasus, kepala sekolah juga sering mengeluarkan siswi-siswi muslimah karena alasan mengenakan kerudung (Zaini Dahlan, 2018:30).

Keterlibatan pemerintah dalam keagamaan juga dirasakan ketika penentuan waktu awal bulan qamariah dan perubahan perjalanan haji secara mendasar ketika tahun 1970. Keterlibatan pemerintah ketika penentuan waktu awal bulan qamariah yakni dengan dibuatnya kebijakan seperti mendirikan organisasi Badan Hisab dan Rukyat yang digunakan dalam penetapan waktu awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah. Organisasi tersebut didirikan untuk membantu pemerintah dalam memudahkan penetapan waktu Idul Fitri pada masa Orde Baru, agar bisa seragam sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada perbedaan antara pemerintah dengan masyarakat.

Keterlibatan pemerintah dalam agama Islam selanjutnya mengenai perubahan perjalanan haji yang terjadi pada tahun 1970. Mulai tahun tersebut pemerintah Orde Baru mengelola perhajian dengan sungguh-sungguh karena sejak tahun 1950, keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan haji baru terbatas sebagai regulator dan fasilitator, sementara pelaksanaan perjalanan haji diserahkan pada pihak swasta atau semi swasta di bawah koordinasi PHI (Dinda Nur Permatasari, 2018:2).

Sepak Terjang Politik NU dan Muhammadiyah Pada Masa Orde Baru

Muhammadiyah dan NU, dalam sejarahnya hanyalah organisasi keagamaan yang sering berkompetensi dalam masalah-masalah keagamaan. Politik yang mereka mainkan pada awalnya hanyalah kolaborasi untuk melawan penjajah. Secara garis besar, sejarah perpolitikan NU terdapat pembagian periode yang ditandai berbagai perubahan penting sikap politik dari NU itu sendiri. Pada periode *pertama*, yang merupakan periode pemerintah kolonial Belanda, dicirikan oleh sikap NU yang *abstain* terhadap politik (1926-1942). Periode ini diikuti Pendudukan Jepang, masa ketika kiai mulai terlibat dalam politik (1942-1945). Perjuangan kemerdekaan (1945-1949) merupakan periode dimana NU terlibat secara aktif dan radikal dalam politik. Pada tahun-tahun demokrasi Parlementer (1949-1956) NU berubah menjadi partai politik tetapi gagal memberikan dampak yang sepadan dengan besar jumlah pendukungnya. Pada masa Demokrasi Terpimpinnya Soekarno (1959-1965), NU menjadi penyangga rezim otoriter populis yang menyebabkan sejumlah konflik internal. Pada masa transisi yang keras (1965-1966), NU harus mendefinikan ulang peranannya. Orde Barunya Soeharto (1967-1998), masa ketika NU untuk beberapa lama menampilkan diri sebagai kekuatan oposisi yang tegar namun mengalami depolitisasi yang luar biasa (Martin van Bruinessen, 2008: 41).

Muhammadiyah juga tidak pernah absen dalam kiprahnya di bidang politik, hanya saja wajah politik yang ditampilkan Muhammadiyah berbeda karena adanya pengaruh rezim yang berkuasa. Perjalanan kiprah politik Muhammadiyah secara tidak resmi menempatkan diri sebagai partai politik atau gerakan politik di bawah kepemimpinan K.H. Mas Mansur. Beliau mendirikan Partai Islam Indonesia (PII) pada zaman belanda dan diangkat menjadi salah satu tokoh dalam Empat Serangkai pada kepemimpinan Jepang yang menjadikan Muhammadiyah berada didalam politik dengan pengaruh kepemimpinannya. Pada masa Soekarno, Muhammadiyah tidak konsisten

dengan pendirian awalnya sebagai organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial kemasyarakatan. Muhammadiyah dalam perjalanannya secara terang-terangan mendukung partai Masyumi dan keluar dari Masyumi ketika pemerintah dan Masyumi tidak harmonis, sehingga Presiden Soekarno memaksa Masyumi untuk membubarkan diri pada tahun 1960. Muhammadiyah pada masa Soeharto, berusaha menghidupkan kembali Masyumi yang gagal direhabilitasi oleh pemerintah dan membentuk partai baru yaitu Parmusi. Pemerintah kemudian melakukan transformasi pemimpin non-formal seperti ulama sebagai badan pemerintahan dengan tujuan untuk meredam dan mengendalikan konflik pemerintah dengan ummat Islam dan melarang mantan pemimpin Masyumi menjadi pemimpin Parmusi (Fajar Iwantoro, 2014:vii).

Berdirinya NU berbeda dengan Muhammadiyah, yakni selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan senantiasa dilandasi oleh dasar syari'at Islam dan nilai-nilai keislaman, juga didasari atas nilai-nilai keindonesiaan dan semangat nasionalisme yang tinggi (Nurul Shobacha, 2012: 100). NU dalam perjalanan sejarahnya, biasanya bersikap sangat akomodatif terhadap pemerintah dan para pemimpinnya, sehingga sering dituduh sebagai orang-orang oportunist. Selama tahun 1970-an ketika kebijakan pemerintah Orde Baru secara bertahap berjalan menurut arahnya sendiri, NU menjelma menjadi pengkritik pemerintah secara terang-terangan (Martin van Bruinessen, 2008: 1).

Perbedaan pandangan antara NU dan Muhammadiyah, menyebabkan terjadinya kerenggangan diantara keduanya. Sejak NU melakukan penarikan diri dari Masyumi yang didominasi kaum modernis pada 1952, kedua partai ini terus bersaing mencari dukungan di kalangan masyarakat Muslim. Tuduhan oportunisme, umumnya muncul karena kebijakan NU yang sering berubah-ubah. Perubahan itu dipandang sebagai akibat adanya keinginan untuk mencari keselamatan atau mempertahankan posisinya di pemerintahan. Membaiknya nasib politik NU selama 1950-an, yang terjadi bersamaan dengan kemunduran Masyumi, semakin mempertajam ketidaksukaan Muhammadiyah terhadap NU. Muhammadiyah menganggap NU telah berulang kali mengkhianati Masyumi dan perjuangan Islam yang lebih luas demi kepentingan dirinya yang lebih sempit melalui aliansinya dengan partai-partai non-muslim. Kebijakan-kebijakan khas Orde Baru secara bertahap berjalan menurut arahnya sendiri, NU menjelma sebagai pengkritik yang terus terang dan konsisten terhadap berbagai kebijakan. NU dan politik mungkin dapat dianggap sebagai dua sisi mata uang yang sulit dipisahkan satu sama lain (Greg Fealy, 2003: 5).

Berbagai masalah mengenai ibadah seperti *ijtihad*, *bid'ah* dan *taqlid* adalah persoalan antara NU dengan Muhammadiyah di tahun-tahun awal berkembangnya. Ketiga masalah tersebut memang mewarnai perbedaan antara NU dan Muhammadiyah dari awal berdirinya sampai kira-kira tahun 1950-an. Dari sekian banyak masalah *khilafiyah* yang membedakan antara NU dengan Muhammadiyah tinggal masalah penentuan atau pemakaian cara untuk menetapkan awal bulan Ramadhan atau Syawal (Mahrus Irsyam, 1984: 15).

Pandangan Muhammadiyah Dan NU Terhadap Kebijakan Pemerintah Orde Baru Mengenai Penyeragaman Hari Raya Idul Fitri

Pada masa Orde Baru suasana Idul Fitri di beberapa kota cukup meriah, bahkan orang-orang tampak memadati pasar dengan bersuka cita. Banyak diantara mereka, baik tua maupun muda

Pandangan Muhammadiyah dan NU Terhadap Kebijakan Pemerintah Orde Baru Mengenai Penyeragaman Hari Raya Idul Fitri.

Anis Fatimah

mengenakan pakaian berwarna terang dan bercelana panjang, adapula yang mengenakan sarung atau kopiah (EH, islamindonesia.id, akses 27 Maret 2020). Beberapa penjual juga tampak dipadati oleh pembeli yang sekadar untuk membeli makanan khas hari raya, pakaian dan perhiasan yang disiapkan untuk menyambut hari raya Idul Fitri. Kebiasaan masyarakat lainnya menjelang hari raya terutama mereka yang tinggal jauh di perantauan adalah melakukan mudik atau pulang ke kampung halaman untuk bertemu keluarga atau kerabat (Suara Muhammadiyah: No. 17. th. 59 Setember I Tahun 1979: 10).

Terdapat fenomena yang sering terjadi di masyarakat dibalik suasana hari raya Idul Fitri yang meriah, yakni penentuan waktu Idul Fitri. Pada masa Orde Baru, ada beberapa golongan atau kelompok yang melakukan shalat Idul Fitri terlebih dahulu yang mendahului keputusan dari pemerintah dan ada yang mengikuti shalat Idul Fitri bersama pemerintah. Fenomena ini terjadi karena adanya perbedaan pendapat mengenai penentuan hasil hisab dan rukyat oleh beberapa golongan dengan pemerintah. Golongan tersebut berasal dari organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah, karena mereka ikut terlibat dalam penentuan awal bulan qamariyah. Sepanjang sejarah penentuan waktu Idul Fitri pada masa Orde Baru, hanya terjadi lima kali perbedaan penetapan hari raya yakni pada tahun 1985, 1992, 1993, 1994 dan 1998 (Siti Tatmainul Qulub, 2015, Jurnal Al-Ahkam Vol.25 No. 01: 110).

Pada masa Orde Baru persoalan mengenai perbedaan waktu hari raya Idul Fitri selalu tampak menegangkan. Masalah transportasi yang semakin rumit, soal cara pembagian zakat, juga mengenai masalah perbedaan akhir Ramadhan. Hal tersebut seringkali menimbulkan provokasi antar beberapa kalangan, sehingga dalam suasana Idul Fitri orang tidak larut dalam suasana gembira dan silaturahmi untuk saling memberi maaf, namun malah terlibat dalam debat yang tidak berujung mengenai mana yang benar antara hari raya pertama atau yang kedua (Suara Muhammadiyah: No. 22 Thn Ke 81, 1996: 13).

Perbedaan dalam penetapan awal bulan Ramadhan, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha terjadi karena adanya perbedaan dalam memahami hadis Nabi SAW. Ada yang memahami bahwa dalam penetapan awal bulan Hijriah harus dengan menggunakan pengamatan hilal secara langsung (*rukyyatulhilal*), namun ada juga yang memahami bahwa dalam penetapan awal bulan Hijriah cukup dengan menggunakan hisab. Kedua ormas yang berbeda ini, mempunyai dasar yang kuat dalam memahami interpretasi tersebut (Eva Rusdiana Dewi, Skripsi, 2017: 111).

Pemerintah dalam sidang istbat melaporkan hitungan hisab dari berbagai metode dari hasil hisab dan hasil rukyat diseluruh Indonesia. Laporan Ketua Departemen Agama selanjutnya ditanggapi oleh peserta sidang, dan setelah Menteri Agama menyimpulkan pandangan-pandangan itu kemudian mendapatkan persetujuan dari peserta sidang, dan mengisbatkan kapan akan dimulainya bulan Ramadhan, hari raya Idul Fitri, dan hari raya Idul Adha. Presiden kemudian menugaskan kepada Menteri Agama untuk mempublikasikan hasil sidang itsbat penentuan awal Ramadhan dan Syawal kepada masyarakat dan menyatakan bahwa keputusan ini mengikat dan berlaku bagi seluruh umat Islam di Indonesia.

Keputusan dari pemerintah Orde Baru yang mengikat tersebut selalu berhasil menyeragamkan umat Islam dalam menentukan waktu awal Ramadhan, Syawal maupun Dzulhijjah. Hal itu terjadi karena masyarakat dibuat patuh terhadap kebijakan pemerintah, bukan

karena pertimbangan religiusnya, tetapi karena dampak yang terjadi pada mereka apabila tidak patuh pada pemerintah. Pemerintah Orde Baru memang selalu bertindak subversif, dimana pemerintah akan selalu mencampuri hal-hal yang bahkan untuk urusan umum, apalagi yang menyangkut hal-hal privat seperti masalah agama pasti tidak luput dari intervensi negara, lengkap dengan tindakan represifnya (Ayung Notonegoro, Alif.Id, Diakses pada tanggal 21 September 2020).

Selama Orde Baru penentuan awal bulan qamariyah yang selalu dibuat seragam oleh pemerintah tersebut sempat terjadi perbedaan penetapan sidang itsbat antara NU dengan pemerintah. Perbedaan tersebut sempat terjadi pada tahun 1985, 1992, 1993, 1994 dan 1998. Pada tahun 1985, setelah keputusan sidang itsbat ditentukan pemerintah, sempat terjadi perbedaan dalam hasil penentuan awal bulan Ramadhan. Perbedaan tersebut terjadi antara pemerintah dengan NU dimana pemerintah menetapkan Idul Fitri sehari sebelum NU dengan menggunakan hasil hisab sedangkan NU menetapkan sehari setelah pemerintah dengan menggunakan hasil rukyat, sehingga terjadilah perbedaan dalam penetapan waktu Idul Fitri. Perbedaan tersebut mengakibatkan beberapa masyarakat atau golongan yang tidak mengikuti pemerintah, menjadi korban represif (tekanan) Pemerintah Orde baru. Hal itu disebabkan Salat *Id* menjadi penanda penting bagi pemerintah Orde baru, seseorang itu loyal ataukah tidak pada pemerintah (Ayung Notonegoro, Alif.Id, Diakses pada tanggal 21 September 2020).

Pada tahun-tahun selanjutnya yakni tahun 1986-1991, penetapan waktu Idul Fitri mulai seragam lagi berkat adanya Badan Hisab dan Rukyat yang diatur oleh pemerintah, namun perbedaan waktu Idul Fitri kemudian terjadi lagi pada tahun 1992, 1993 dan 1994 dikarenakan metode penentuan awal bulan qamariyah oleh NU sejak tahun 1992 hingga 1994, NU menggunakan metode *rukyyatul hilal* dengan acuan hisab *taqribi* yakni *Sullam al-Nayyirain* dan kriteria *imkan rukyat*. Sebaliknya pemerintah menggunakan metode hisab yang merupakan hasil Musyawarah Penyelarasan Rukyat dan Taqwim Islam MABIMS (Menteri Agama Brunesi Darussalam, Indonesia, Malaysia dan singapura). Perbedaan metode tersebut menghasilkan keputusan yang berbeda sehingga selama tiga kali berturut turut mengalami perbedaan waktu Idul Fitri (R Himayatika, Skripsi, 2016: 126).

Perbedaan yang terjadi pada tahun 1992 disebabkan karena terjadinya perbedaan hasil perhitungan di kalangan NU dan Pemerintah dalam mengawali awal bulan Syawal. Pemerintah melalui sidang itsbatnya menetapkan 1 Syawal jatuh pada hari Ahad Wage, 5 April 1992, dimana data hilal ketika matahari terbenam di Pos Observasi Bulan (POB) bulan masih di bawah ufuk. Keputusan pemerintah ini atas dasar istikmal dan menolak hasil laporan rukyat. Hal ini berbeda dengan PBNU yang mengumumkan 1 Syawal jatuh pada hari Sabtu Pon, 4 April 1992, dimana ketinggian hilal ketika matahari terbenam pada hari Jum'at Pahing 3 April 1992, bulan sudah berada diatas ufuk dengan ketinggian 3°46'' sehingga menghasilkan waktu yang berbeda diantara keduanya (R Himayatika, Skripsi, 2016: 126).

Perbedaan ini terjadi kembali pada tahun 1993 dan 1994. Menurut ahli hisab pada saat itu, Idul Fitri Jatuh pada hari Kamis, 25 Maret 1993, tetapi jika hilal (bulan) bisa di rukyah sehari sebelumnya, berarti Idul Fitri akan jatuh pada hari Rabu, 24 Maret 1993. Ahli falak yang memimpin Markaz Penanggalan Idul Fitri pada saat itu, K.H. Turaichan Adjhuri Es Syarofi mengatakan

Pandangan Muhammadiyah dan NU Terhadap Kebijakan Pemerintah Orde Baru Mengenai Penyeragaman Hari Raya Idul Fitri.

Anis Fatimah

bahwa, puasa bulan Ramadhan tahun ini berlangsung selama 30 hari sejak Selasa Pon 23 Februari 1993 hingga Rabu Pahing 24 Maret 1993. Idul Fitri pada tahun 1993 kemudian ditetapkan oleh pemerintah jatuh pada hari Kamis Pon 25 Maret (Harian Pikiran Rakyat, 1993: 7).

Almanak NU menyatakan perbedaan dengan pemerintah yang membuktikan adanya perbedaan penetapan dalam penentuan tanggal 1 Syawal. Idul Fitri tahun 1993 akan terjadi perbedaan seperti tahun sebelumnya. Hal tersebut diperkuat oleh almanak NU yang biasanya diikuti warga NU di Jawa Tengah yang menyatakan bahwa 1 Syawal 1413 H bertepatan Kamis Pon 25 Maret 1993 dengan menggunakan rukyah, membuktikan adanya kemungkinan perbedaan penentuan 1 Syawal. Menurut ahli hisab pada tanggal 23 Maret 1993 bulan sudah tidak tampak, tetapi adapula ahli hisab yang lain mengatakan bulan bisa tampak sebagaimana dalam tradisi, NU tetap akan melaksanakan rukyah. (Harian Pikiran Rakyat, 1993: 9).

Pada tahun 1994 *ijtima'* akhir Ramadhan terjadi pada Sabtu Kliwon, 12 Maret 1994. Ketika matahari terbenam di Pos Observasi (POB), bulan masih di bawah ufuk. Pada saat itu Menteri Agama atas nama pemerintah Indonesia melalui sidang itsbat menetapkan 1 Syawal jatuh pada hari Senin Pahing, 14 Maret 1994 atas dasar istikmal dan menolak laporan hasil rukyatul hilal. PBNU mengumumkan bahwa 1 Syawal jatuh pada hari Ahad Legi, 13 Maret 1994 mendahului ketetapan pemerintah atas dasar adanya laporan rukyat dari Jawa Timur (R Himayatika, Skripsi, 2016: 135).

Kemungkinan terjadinya perbedaan dalam menentukan waktu Idul Fitri pada saat itu, maka MUI membuat surat edaran yang isinya berupa anjuran kepada seluruh umat Islam untuk tidak saling menyalahkan dan menjelek-jelekkkan hasil penetapan waktu Idul Fitri antara hisab dan rukyah. Sehubungan dengan hasil perbedaan tersebut, masyarakat lebih memilih untuk mengikuti hasil penetapan dari pemerintah.

Penetapan tersebut menghasilkan kabar yang menggembirakan bahkan bagi Kementerian Agama, Tarmidzi Taher ketika mengumumkan waktu hari raya Idul Fitri tiga tahun terakhir yakni pada tahun 1995, 1996 dan 1997 dimana terdapat kesamaan antara pemerintah dan semua ormas Islam. Hal itu dikarenakan ketika NU memutuskan untuk menggunakan hisab *haqiqi tahqiqi* atau kontemporer sebagai pendukung pelaksanaan rukyat yang sama dengan pemerintah gunakan sebagai acuan hisab kontemporer sebagai pendukung dalam pelaksanaan rukyat (Suara Muhammadiyah No 21 Th ke 81: 14).

Aspek Keyakinan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Bulan Qamariah

Prinsip keyakinan dalam beragama menjadi tolok keteguhan Muhammadiyah dalam memegang prinsip *wujud al-hilal* dalam penentuan awal bulan qamariah. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa apabila hilal sudah di atas ufuk dan telah terjadi *ijtima'* maka awal keesokan harinya adalah awal bulan baru. Hisab yang digunakan oleh Muhammadiyah adalah *hisab hakiki* dengan kriteria *wujudal-hilal*. Prinsip hisab yang diyakini Muhammadiyah pada intinya adalah penentuan awal bulan tidak dikaitkan dengan penampakan murni suatu kriteria geometris yakni berdasarkan posisi-posisi benda langit, semisal terbenamnya Matahari, Bulan, dan sebagainya (Masyfuk Harismawan, Skripsi, 2019: 94).

Sejalan dengan perkembangan ilmu astronomi, Muhammadiyah mulai menggunakan hisab yang pada awalnya dipelopori oleh KH. Siraj Dahlan. Metode hisab yang digunakan untuk menentukan awal bulan Qamariyah pada awalnya menggunakan sistem *ijtima' qablal ghurub*, yaitu ketika hari itu terjadi *ijtima'* (bulan mati), maka waktu sesudah terbenamnya matahari adalah awal bulan meskipun hilal tidak wujud pada saat matahari tenggelam. Paham ini digunakan hingga tahun 1387 Hijriyyah (Syaugi Mubarak Seff, 2014: 58).

Muhammadiyah dalam menggunakan dalil, mereka menggunakan dalil epistemologi-normatif untuk menggunakan metode hisab. Menentukan hilal sangat jelas dan kuat sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surah Yunus (10) ayat 5 dan Surah Ar-Rahman (55) ayat 5 (Ali Romadhoni, Skripsi, 2009:5).

Aspek Keyakinan Nahdlatul Ulama dalam Penentuan Awal Bulan Qamariah

Penentuan awal Ramadhan dan Syawal jika disebutkan *rukyat bil fi'il*, maka NU mengikuti pemerintah, jika berdasarkan hisab, maka NU tidak mengikuti pemerintah. Ini sesuai dengan surat edaran dari PBNU dalam menentukan hari Raya itu selalu dicantumkan nama orang yang melihat bulan, umur, alamat, sudah mengucapkan syahadat, melihat pada jam sekian, ketinggian hilal, lama sekian menit, lokasi melihat, dan saksi (Suara Muhammadiyah No 21 Th ke 81: 15).

Dalam hal ini NU tetap menuntut bahwa rukyat harus dilaksanakan, karena rukyat itu suatu kewajiban ibadah, maka apabila disuatu daerah tidak ada yang merukyat, maka semuanya berdosa karena meninggalkan *fardlu kifayah*. Hitungan hisab juga bisa diketahui benar tidaknya setelah rukyat. Perdebatan ini rupanya akan terus berlangsung di Indonesia, karena masing-masing aliran punya pandangan sendiri, maka diperlukan kebijaksanaan masing-masing pimpinan ormas Islam agar tidak terjadi pertentangan diantara masyarakat ((Suara Muhammadiyah No 21 Th ke 81: 14).

Terkait dengan isbat pemerintah dalam penetapan awal bulan qamariah, NU menegaskan bahwa ketetapan pemerintah harus berdasarkan rukyah dan tidak diperbolehkan mendasarkan keputusan penetapan awal bulan hanya berdasarkan hisab. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh NU dalam Munas Alim Ulama NU di Sukorejo Situbondo pada tanggal 6 *Robi'ul Awal* 1404 H/21 Oktober 1983 M menetapkan bahwa:

“Penetapan pemerintah tentang awal Ramadhan dan Syawal dengan menggunakan dasar hisab tidak wajib diikuti. Sebab menurut jumhur salaf bahwa terbit awal Ramadan dan awal Syawal itu hanya *bial- ru'yah au itmami al-adadi salasina yauman*” (Ahmad Izzuddin, 2007: 107).

Pandangan NU Terhadap Kebijakan Pemerintah Orde Baru Mengenai Penyeragaman Hari Raya Idul Fitri

Pada masa Orde Baru pandangan NU dalam menentukan hari raya Idul Fitri hampir selalu berbeda dengan pemerintah, dan tetap konsisten dengan metode yang mereka gunakan. NU harus melalui sanad yang jelas atau melalui pendekatan mazhab agar diperoleh kepastian hukum karena

Pandangan Muhammadiyah dan NU Terhadap Kebijakan Pemerintah Orde Baru Mengenai Penyeragaman Hari Raya Idul Fitri.

Anis Fatimah

kaitannya dengan persoalan penetapan awal Ramadhan dan Syawal (Hari Raya Idul Fitri), NU mendasarkan pada *rukyatulhلال* (Eva Rusdiana Dewi, Skripsi, 2017: 122) Hasil rukyat disuatu tempat hanya berlaku bagi suatu daerah kekuasaan hakim yang mengistbatkan hasil rukyat tersebut. Pemikiran ini terkenal dengan *rukyat fi wilayati hukmi* sebagaimana pemikiran yang selama ini dipegang oleh NU secara institusi.

Pada awalnya, NU memandang kebijakan pemerintah Orde Baru tidak sesuai dengan metode yang digunakan oleh NU, sehingga ketika pemerintah menetapkan hari raya Idul Fitri, tidak sepenuhnya disepakati oleh NU karena metode yang digunakan NU adalah rukyat sedangkan yang digunakan pemerintah adalah hisab. Hal tersebut menghasilkan perbedaan waktu Idul Fitri, sehingga pemerintah membuat langkah yang cukup represif atau menekan kepada pihak yang tidak patuh dengan kebijakannya, sehingga NU mulai mematuhi kebijakan tersebut meskipun dengan metode yang berbeda.

Hal ini dikarenakan menurut pandangan NU rukyat adalah dasar penentuan awal bulan qamariyah, khususnya awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah yang didasarkan atas pemahaman, bahwa *nash-nash* tentang rukyat itu bersifat *ta'abbudiy*. Ada nash al-Quran yang dapat dipahami sebagai perintah rukyat, yaitu QS. al-Baqarah:185 (perintah berpuasa bagi yang hadir di bulan Ramadhan) dan QS. al-Baqarah:189 (tentang penciptaan ahillah). Tidak kurang dari 23 hadits tentang rukyat, yaitu hadits-hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Malik, Ahmad bin Hambal, ad-Darimi, Ibnu Hibban, al-Hakim, ad-Daruquthni, al-Baihaqi, dan lain-lain. Dasar rukyat ini dipegangi oleh para Sahabat, Tabi'in, Tabi'ittabi'in dan empat madzhab yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali (Miftahul Ulum, 2015, Jurnal Syaikhuna: 9).

Pihak yang menjadi saksi dalam melihat rukyat dan menghitung hisab harus memberi penilaian yang adil. Perbedaan permasalahan hasil perhitungan hisab dan rukyat ini terjadi pada tahun 1992, 1993 dan 1994 karena ditolaknya laporan Rukyat karena masih di bawah ufuk. Melihat pandangan NU terhadap kebijakan pemerintah dalam menentukan awal Idul Fitri menunjukkan bahwa hubungan NU dengan pemerintah Orde baru saat itu tidak loyal. Bisa dikatakan era Orde Baru pemerintahan Soeharto, NU mengalami kondisi yang tidak mudah seperti mengalami diskriminasi golongan, dan sering berseberangan dengan pemerintah termasuk dalam hal penggunaan metode penetapan awal bulan qamariyah.

Pada masa Orde Baru memang sering terjadi perselisihan antara pemerintah dengan NU, namun sebelum berakhirnya Orde Baru yakni pada tahun 1998 pemerintah kemudian berusaha untuk merangkul NU setelah terjadi masalah dengan Amin Rais ketua PP Muhammadiyah pada saat itu, sehingga pada tahun 1998 pemerintah sempat berbeda pendapat dengan Muhammadiyah dan sependapat dengan NU (Ahmad Izzuddin, 2007: 14).

Pandangan Muhammadiyah Terhadap Kebijakan Pemerintah Orde Baru Mengenai Penyeragaman Hari Raya Idul Fitri

Pada masa Orde Baru Muhammadiyah biasanya sering sependapat dengan pemerintah yakni menggunakan metode hisab dalam penentuan waktu Idul Fitri, sehingga Muhammadiyah tidak keberatan ketika mengikuti hasil penetapan dari pemerintah. Kementrian Agama tetap

menggunakan hisab namun mereka juga tidak melarang lembaga-lembaga yang lain menggunakan metode yang berbeda karena pada dasarnya dengan menggunakan hisab maupun rukyah, perbedaan dari keduanya hanya memiliki selisih nol koma sekian derajat saja.

Berdasarkan pandangan Muhammadiyah mengenai kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru dengan menyeragamkan waktu Idul Fitri justru sangat disetujui oleh Muhammadiyah, karena selain pemerintah menggunakan metode hisab yang sama dengan yang dipakai oleh Muhammadiyah, diseragamkannya waktu Idul Fitri membuat masyarakat bisa lebih bergembira merayakan Idul Fitri tanpa adanya perselisihan antara golongan satu dengan yang lainnya (Farid Ruskanda, 1996: 3).

Didukung dengan keputusan pemerintah Orde baru yang sedikit mengikat terhadap umat Islam termasuk dalam melaksanakan ibadah terutama dalam hal penentuan hari Raya Idul Fitri, maka hampir semua organisasi Islam di Indonesia, masyarakat serta lembaga-lembaga lainnya selalu menunggu keputusan dari pemerintah dan tidak ada yang berani untuk memprotes hal tersebut. Pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah tidak mengurangi rasa gembira di masyarakat, mereka tetap merayakan Idul Fitri dengan meriah sehingga tidak ada perselisihan diantara mereka.

Tanpa adanya peran dari pemerintah yang telah membuat kebijakan sedemikian rupa, penetapan hari raya Idul Fitri akan berlangsung secara berbeda-beda. Hal itu dikarenakan kebijakan pemerintah yang dibuat mengikat membuat segolongan ormas Islam yang berbeda pendapat dengan pemerintah menjadi patuh. Tegasnya, pemerintah memiliki peran yang besar dalam mengatur urusan keagamaan mengenai pelaksanaan ibadah hari raya Idul Fitri agar bisa dilakukan dengan serentak.

Sampai saat ini, penetapan hari raya Idul Fitri bisa dilakukan dengan serentak meskipun terkadang ada beberapa kali berbeda. Hal ini terjadi karena pemerintah tidak setegas ketika Orde Baru, sehingga mereka yang memiliki pendapat yang berbeda ketika menentukan awal bulan qamariyah pemerintah tetap menghargai perbedaan tersebut dan tidak menjadikannya masalah yang besar.

Kesimpulan

Pandangan NU mengenai kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap penyeragaman Hari Raya Idul Fitri adalah patuh terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru, karena kebijakan pemerintah pada saat itu bersifat mengikat dan berbahaya bagi kedudukan politik NU apabila tidak mengikuti keputusan dari pemerintah, maka ketika terjadi keputusan yang berbeda dengan pemerintah Orde Baru, NU tetap harus mengikuti keputusan tersebut untuk menjaga kelayakan terhadap pemerintah. Hal itu tidak selamanya membuat NU taat kepada pemerintah Orde Baru, karena pada saat didirikannya BHR atau Badan Hisab dan Rukyat, NU mulai berani untuk berbeda pendapat dalam penetapan awal bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha karena pemerintah menggunakan metode berdasarkan hisab, menurut Nahdlatul Ulama hal itu menyalahi aturan syariat, karena hal tersebut tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah Saw dan hal tersebut juga telah

Pandangan Muhammadiyah dan NU Terhadap Kebijakan Pemerintah Orde Baru Mengenai Penyeragaman Hari Raya Idul Fitri.

Anis Fatimah

menyalahi tuntunan hadits Rasulullah Saw. Apabila dalam penetapan awal bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha pemerintah lebih mengutamakan hisab dan mengabaikan rukyat, maka Nahdlatul Ulama boleh tidak mengikuti keputusan Pemerintah. Sebab menurut *Jumhurus Salaf* bahwa pembuktian awal Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha itu dengan rukyat atau dengan menyempurnakan bilangan menjadi tiga puluh hari. Hisab dalam kalangan Nahdlatul Ulama adalah sebatas prediktif. Kesahihan dari hisab perlu diuji dengan melakukan rukyatulhلال. Sedangkan kriteria *rukyatulhلال* dapat dinilai benar apabila bersifat *zhuhuru al-hilāl* (hilal itu benar-benar nampak), tidak dalam fiktif.

Pandangan Muhammadiyah mengenai kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap penyeragaman Hari Raya Idul Fitri adalah patuh terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru, karena ketika itu pemerintah Orde Baru lebih memihak kepada Muhammadiyah daripada NU, maka dalam penetapan awal bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, pemerintah juga mengikuti metode hisab yang digunakan Muhammadiyah, sehingga dalam penetapannya Muhammadiyah selalu mengikuti pemerintah.

Daftar Pustaka

- Anonim. 1979. '*Gema Lebaran Idul Fitri 1 399*'. Majalah Suara Muhammadiyah: No. 17. th. 59 Setember I.
- AR. 1993. '*Jangan Diperuncing Perbedaan Idul Fitri*'. Harian Pikiran Rakyat
- Asmaul Fauziyah, '*Muhammadiyah Masa Orde Baru: Sikap Politik Muhammadiyah Terhadap Kebijakan Pemerintah Orde Baru Tahun 1968-1989*'. (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019)
- Ayung Notonegoro. 2019. '*Kala Orde Baru Meringkus Hilal Ramadhan*'. Alif.Id. Diakses pada tanggal 21 Sep. 20 pukul 17.04
- Dewi, Eva Rusdiana. 2017. '*Studi Analisis Terhadap Pandangan Nahdlatul Ulama Tentang Ulil Amri Dan Implikasinya Dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri Dan Hari Raya Idul Adha*'. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Dinda Nur Permatasari, '*Pengelolaan Pelaksanaan Ibadah Haji Di Indonesia Zaman Orde Baru (1970-1998)*'. (Jatinangor: Universitas Padjadjaran, 2018).
- EH. 2017. "*Cerita Lebaran Masa Penjajahan dan Pasca Kemerdekaan*". Diakses dari islamindonesia.id tanggal 27 Maret 2020 pukul 12.02
- Fajar Iwantoro. '*Dinamika Politik Muhammadiyah Pada Masasukarno Sampai Masa Soehartopada Tahun 1945-1998*'. (Jember: Universitas Jember, 2014)
- Greg Fealy. "*Ijtihad Politik Ulama Sejarah NU 1952-1967*". (Yogyakarta: LkiS, 2003).
- Harismawan, Masyfuk. 2019. '*Studi Analisis Terhadap Kriteria Wujudul Hilal Menurut Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah*'. Semarang: UIN Walisongo.

- Himayatika, R. 2016. *‘Perbedaan Dan Persamaan Dalam Penentuan Awal Bulan Syawal 1992, 1993, 1994 Dan Awal Dzulhijjah 2000 Antara Nahdlatul Ulama Dengan Pemerintah’*. Semarang: UIN Walisongo.
- Irsyam, Mahrus. 1984. *“Ulama Dan Partai Politik Upaya Mengatasi Krisis”*. Jakarta: Yayasan Perkhidmatan.
- IW. 1996. *‘Setuju Dalam Perbedaan’*. Suara Muhammadiyah: No. 22 Thn Ke 81.
- Izzudin, Ahmad. 2007. *"Fiqih Hisab Rukyat Menyatukan NU Dan Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri Dan Idul Adha"*. Jakarta: Erlangga.
- Martin van Bruinessen, *“NU, Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru”* (Yogyakarta: LkiS, 2008)
- Muttaqie, Okkie. 1996. *‘Pemerintah Tidak Perlu Dimusuhi’*. Suara Muhammadiyah: No. 21 Th Ke 81.
- Nurul Shobacha, *‘Strategi Politik Nahdlatul Ulama Di Era Orde Baru’*. Jurnal Review Politik, Vol. 02 No. 01, 2012.
- Oki Yosi, *"Studi Analisis Hisab Rukyat Lajnah Falakiyah Al Husiniyah Cakung Jakarta Timur Dalam Penetapan Awal Bulan Qomariyah (Studi Kasus Penetapan Awal Syawal 1427 H / 2006 M)"* (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2011)
- Qulub, Siti Tatmainul. 2015. *"Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia Dalam Perspektif Ushul Fikih"*. Jurnal Al-Ahkam, Vol. 25 No. 01.
- Romadhoni, Ali. 2009. *“Konsep Pemaduan Hisab Dan Rukyat Dalam Menentukan Awal Bulan Qamariah (Studi Atas Pandangan Ormas Muhammdiyah Dan NU)”*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Ruskanda, Farid. 1996. *"100 Masalah Hisab Dan Rukyat Telaah Syariah, Sains Dan Teknologi"*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Sakirman, *“Kontroversi Hisab Dan Rukyat Dalam Menetapkan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia”*, Jurnal El Falaky: Jurnal Ilmu Falak, Vol. 01. No. 01, 2017
- Seff , Syaugi Mubarak. 2014. *"Metode Penetapan Hari Raya Idul Fitri Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Islam"*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Siti Tatmainul Qulub. *"Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia Dalam Perspektif Ushul Fikih"*. Jurnal Al-Ahkam, Vol. 25 No. 01, 2015,
- Tono Saksono, *“Mengkompromikan Rukyat Dan Hisab”*. (Jakarta: Amytas Publicita, 2007)
- Ulum, Miftahul. 2015. *“Fatwa Ulama NU (Nahdlatul Ulama) Dan Muhammadiyah Jawa Timur Tentang Hisab Rukyat”*. Jurnal Syaikhuna, Vol. 10 No. 1.
- Wildani Hefni, *"Ideological Political Contestation in the Discourse of Hisab Rukyat in Indonesia"*. Jurnal Penelitian, Vol. 16 No. 01 ,2019
- Zaini Dahlan, *“Kebijakan Pemerintah Orde Baru Terhadap Majelis Ta’lim (Studi Terhadap Penguasa Orde Baru Yang Memanfaatkan Pendidikan Untuk Kepentingan Politik)”*. Al-Fatih: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman, Vol. I. No. 01 Januari –Juni’, 2018.